



P U T U S A N

Nomor 125 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FRANS HARTANTO ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 21980223740178 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 0817/06 Manyar ;
Kesatuan : Kodim 0817 Rem 084/Bhaskara Jaya ;
Tempat lahir : Jember ;
Tanggal lahir : 28 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Kartini Nomor 33 RT. 03 RW. 03. Tlogo Patut, Gresik ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0817/Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/60/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/65/IV/2016 tanggal 25 April 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/72/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 26 Juni 2016 sampai

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/85/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/103/VII/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/95/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/120/PM.III-12/AD/X/2016 tanggal 23 September 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/120-K/PM.III-12/AD/IX/2016 tanggal 21 Oktober 2016 ;
10. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/118/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 8 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu tanggal dua delapan bulan Februari tahun 2000 enam belas bertempat di Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan Madura atau pada waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2000 enam belas bertempat di daerah Kecamatan Gunungsari, Surabaya atau pada waktu tanggal dua bulan Maret tahun 2016 di Makodim 0817 Gresik atau setidak-tidaknya dalam waktu tahun 2000 empat belas sampai dengan tahun 2000 enam belas, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Korem 083/Malang kemudian mengikuti pendidikan di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi, Bandung, selesai pendidikan kejuruan ditempatkan di Hubdam IX/Udy kemudian dipindah tugas di Kihub Korem 163/WSA Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tahun 2010 pindah tugas di Kodim 0817/Gresik sampai dengan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0817/Gresik dengan pangkat Serma NRP. 21980223740178.
- b. Bahwa awal mula Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena adanya kemauan sendiri sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 dan dengan dilatarbelakangi isteri Terdakwa atas nama Sdri. Dian Saptorini minta cerai kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- c. Bahwa pada saat berdinasi di Kodim 0817/Gresik pada tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Muslimin (Saksi-2 eks Terdakwa) kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-2 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada waktu tanggal 28 Februari 2016 yang beralamat di Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura atau di wilayah Karah Gunungsari, Surabaya tahun sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan cara sabu-sabu dituangkan ke dalam bong dan pipet lalu diisi air separuh kemudian dibakar dengan korek api gas selanjutnya dipanaskan dari bawah pipetnya yang terisi sabu selanjutnya mengeluarkan asap kemudian asap tersebut diisap oleh Terdakwa tanpa izin dari Dokter Rumah Sakit maupun Menteri Kesehatan dan ketika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada waktu tanggal 28 Februari 2016 yang beralamat di Desa Jambu,

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura atau di wilayah Karah Gunungsari, Surabaya tahun 2016 dilihat oleh Saksi-2.

- d. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan kesaksian Tabah Pudji Y (Saksi-3) dan M. Nurul Qomar (Saksi-4) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB dilakukan sidak dari Korem 084/Bhaskara Jaya yang dipimpin langsung oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya dengan stafnya 8 (delapan) orang di Makodim 0817/Gresik untuk mengecek *urine*, sedangkan jumlah personil yang diperiksa *urine* di Kodim 0817 Gresik adalah 4 (empat) orang di antaranya Frans Hartanto, Sarwono, Mustaqim, Purwanto dengan menggunakan alat *Tespack* merek Sensor diagnostis produk dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik dan yang memeriksa 4 (empat) orang tersebut adalah M. Zaimil Fanani jabatan Staf Sie Rehabilitasi BNN Kabupaten Gresik (Saksi-1) disaksikan oleh Etarina Agustine Staf Rehabilitasi BNN Kabupaten Gresik, Saksi-3, Saksi-4 ternyata positif berdasarkan alat bukti Surat tentang Berita Acara Pemeriksaan *Test Urine* dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik dan dikuatkan barang bukti.
- e. Bahwa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut di atas sesuai surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 142, Gresik yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik Agustianto, S.H. pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 dan diketahui oleh Saksi-1 selaku pengambil *Test Urine* menyatakan di dalam *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine (met)* dan menurut Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. *Metamphetamine* adalah yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* laboratorium selain itu untuk keperluan tersebut dinyatakan sebagai barang terlarang.
- f. Bahwa selanjutnya atas dasar pertimbangan Komandan dan Staf Kodim 0817 dengan surat Nomor R/26/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0817 Letnan Kolonel Arm Hendro Setiyadi, S.H. NRP. 11970048541173 dilimpahkan ke Penyidik Denpom V/4 Surabaya perkara atas nama Serma Frans Hartanto NRP. 21980223740178 jabatan Babinsa Ramil 0817/06 Dim 0817 Rem 084/BJ karena adanya bukti permulaan yang cukup keterkaitan Terdakwa Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung *Metamphetamine* sehingga

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Militer Denpom V/4-2 Gresik Nomor LP-01/A01/III/2016/V/4-2 guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 8 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Frans Hartanto, Serma NRP. 21980223740178 bersalah perbuatan "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa :
 - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Staltuntibmil Pomdam V/Brawijaya karena dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 *juncto* Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Menyatakan barang bukti :
 - a. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah alat *tespack* merek Sensor Diagnostic.
 - b. 1 (satu) buah tempat *urine*.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat ;
 - a. 1 (satu) foto barang bukti foto alat *tespack* merek Sensor dari BNN Kabupaten Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan foto alat *tespack* merek Sensor dari BNN Kabupaten Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan dibendel.
 - b. 1 (satu) lembar Sprin melakukan penyitaan dan penyegelan barang bukti berupa alat *tespack* (tes untuk *urine*) dan tempat untuk *urine*.

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Test Urine* Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik.
 - f. 1 (satu) lembar pelimpahan perkara atas nama Serma Frans Hartanto kepada Dandenpom V/4 Surabaya.
 - g. 2 (dua) lembar Sprin Penyelidikan dan Penyidikan perkara.
 - h. 6 (enam) lembar Keputusan Penahanan Sementara.
 - i. 1 (satu) lembar surat pernyataan.
 - j. 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat :
 - menunjukkan tempat kejadian perkara di Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura.
 - sebelum berangkat ke TKP.
 - pada saat tiba di TKP dan Terdakwa menunjukkan tempat yang digunakan untuk memakai sabu-sabu dan pada saat di depan TKP.
 - Terdakwa menunjukkan TKP pada saat bertemu dengan Sdr. Asan dan Sdr. Erwin.
 - Terdakwa berada di dalam TKP pada saat memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Asan dan Sdr. Erwin.
 - k. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tim Intelijen.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) *juncto* Pasal 261 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FRANS HARTANTO, Serma NRP. 21980223740178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) foto barang bukti foto alat *tespack* merek Sensor dari BNN Kabupaten Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan foto alat *tespack* merek Sensor dari BNN Kabupaten Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan dibendel.
- b. 1 (satu) lembar Sprin melakukan penyitaan dan penyegelan barang bukti berupa alat *tespack* (tes untuk *urine*) dan tempat untuk *urine*.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Test Urine* Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik.
- f. 1 (satu) lembar pelimpahan perkara atas nama Serma Frans Hartanto kepada Dandenpom V/4 Surabaya.
- g. 2 (dua) lembar Sprin Penyelidikan dan Penyidikan perkara.
- h. 6 (enam) lembar Keputusan Penahanan Sementara.
- i. 1 (satu) lembar surat pernyataan.
- j. 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat :
 - 1) menunjukkan tempat kejadian perkara di Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura.
 - 2) sebelum berangkat ke TKP.
 - 3) pada saat tiba di TKP dan Terdakwa menunjukkan tempat yang digunakan untuk memakai sabu-sabu dan pada saat di depan TKP.
 - 4) Terdakwa menunjukkan TKP pada saat bertemu dengan Sdr. Asan dan Sdr. Erwin.
 - 5) Terdakwa berada di dalam TKP pada saat memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Asan dan Sdr. Erwin.
- k. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tim Intelijen.

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Frans Hartanto, Serma NRP. 21980223740178.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2016 tanggal 14 Desember 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/02-K/PM.III-12/AD/II/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 13 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 13 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Keberatan Pertama

Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tersebut ternyata telah tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang ;

- *Vide* Pasal 239 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 Ayat (1) Huruf b KUHAP ;

Sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut hukum (setidaknya hukum acara) peradilan banding adalah peradilan ulangan, dimana pemeriksaan perkara dilakukan secara menyeluruh atas dasar hasil pemeriksaan di persidangan peradilan tingkat pertama (Pengadilan Militer III-12 Surabaya) bukan hanya terhadap apa yang tercantum dalam putusan yang dimintakan banding dan keberatan-keberatan Pembanding saja (Oditur Militer III-12 Surabaya) atas Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- b. Bahwa putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, itu pun tidak dilakukan dengan seksama terutama di dalam menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sesuai fakta di persidangan sebagai berikut :
 1. Bahwa penjatuhan hukuman pidana, Terdakwa menerima dan sudah dijalani di tahanan Subdenpom V/4-3 Gresik dan Terdakwa dan sekarang Pemohon Kasasi, hanya memohon supaya hukuman tambahan pemecatan dari Dinas TNI AD supaya ditiadakan dalam pertimbangan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena Pemohon Kasasi hanya diajak menghisap sebanyak dua kali, dan Pemohon Kasasi diperintahkan Saksi Lettu Chb Tabah untuk menyusup ke Madura di rumah Sdr. Hasan nanti kalau ada bandar besar dan orang yang menghisap sabu untuk memberitahukan ke Lettu Tabah selaku Danyunit Intel Korem 084/BJ, setelah Pemohon Kasasi ke Madura dan berada di rumah Sdr. Hasan ada beberapa orang yang menghisap sabu-sabu agar Pemohon Kasasi tidak dicurigai ikut menghisap sebanyak dua kali hisapan, terus ke kamar mandi dan memberitahukan ke Saksi Lettu Chb Tabah lewat SMS dan dijawab oke lanjutkan dan Pemohon Kasasi bilang bandar besarnya Sdr. Hasan sendiri, dan selanjutnya Kasi intel Rem 084/BJ Letkol Inf Rossi, Pasi Intel Kodim Gresik, Dantim Intelrem 084/BJ Kapten Chk Siswo, Danyunit Intel Rem 084/BJ Lettu Chb Tabah datang ke wilayah Madura dan mendatangi rumah Sdr. Hasan dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penggerebekan, namun semuanya sudah kabur dari rumah Sdr. Hasan dan tempat tersebut sudah kosong.

2. Bahwa menurut Saksi-1 : M. Zaimil Fanani, dalam persidangan pada inti pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serma Frans Hartanto NRP. 21980223740176 Babinsa Ramil 0817/06) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
 - b. Bahwa Saksi masuk menjadi pegawai BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Gresik mulai Januari tahun 2013 dan jabatan Saksi pada saat sekarang sebagai staf Sie Rehabilitasi mulai Januari tahun 2013 sampai dengan sekarang.
 - c. Bahwa Saksi menerangkan selaku Staf Sie Rehabilitasi adalah menangani rehabilitasi pecandu Narkoba, dan Saksi bertanggung jawab Kepala Seksi Rehabilitasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan selanjutnya dilaporkan ke pimpinan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.
 - d. Bahwa Saksi menjelaskan yang ikut dan melakukan pemeriksaan *urine* dari BNN Kabupaten Gresik pada tanggal 02 Maret 2016 diantaranya : AKBP Agustianto, S.H., Sudarmanto, S.Sos., Etarina Agustine, AMKL., M. Zaimil Fanani (Saksi sendiri), Sapta Sentana, Riski Agung Nugraha, AMd., dan pemeriksaan tersebut atas dasar koordinasi antara Dandim 0817 Gresik dengan BNN Kabupaten Gresik.
 - e. Bahwa Saksi datang ke Kodim 0817 Gresik atas perintah Kepala BNN Kabupaten Gresik dan jumlah personil yang diperiksa *urine* di Kodim 0817 Gresik adalah 4 (empat) orang diantaranya : Frans Hartanto, Sarwono, Mustaqim, dan Purwanto.
 - f. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi lakukan *test* di alat *tespack* merek Sensor Diagnostik hasil tes *urine* Serma Frans Hartanto positif mengandung zat *methamphetamine*.
 - g. Bahwa Saksi menerangkan benar alat tes tersebut yang Saksi gunakan untuk melakukan tes *urine* Serma Frans Hartanto dan dalam pemeriksaan botol *urine* Terdakwa diberi nomor, dan tidak mungkin keliru atau tertukar dengan orang lain.
 - h. Bahwa sesuai pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa (Serma Frans Hartanto) bahwa hasilnya adalah positif mengandung

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine dan sesuai pengakuan secara lisan Serma Frans Indikasinya mengarah menggunakan sabu-sabu dengan kategori ringan atau coba-coba pakai.

- Atas keterangan Saksi-1 tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa.
- 3. Bahwa Saksi-2 Muslimin menerangkan dalam persidangan pada inti pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Frans Hartanto dalam hal kedinasan yang pada saat itu dia Serma Frans Hartanto menjabat Ba Fourier dan Saksi menjabat Ta Fourier waktu dinas di Kodim 0817 Gresik, Saksi dengan Serma Frans Hartanto tidak ada hubungan saudara/keluarga.
 - b. Bahwa sebelum pemeriksaan ini Saksi pernah berurusan dengan pihak berwajib, dalam perkara narkoba pada tanggal 6 Juli 2015 di Bangkalan Madura, sekarang Saksi dalam proses hukuman karena perkara Saksi masih Banding.
 - c. Bahwa pernah Saksi dan Serma Frans Hartanto memakai narkoba jenis sabu-sabu pada saat Serma Frans Hartanto masih menjabat Ba Fourier Kodim 0817 dan Saksi menjadi Ta Fourier. Saksi memakai di Gunungsari, Surabaya pada tahun lupa bersama Serma Frans Hartanto dan orang sipil nama panggilannya Sdr. Kopok.
 - d. Bahwa Saksi memakai Narkotika dengan Serma Frans Hartanto hanya 1 (satu) kali jenis sabu-sabu, kami memakai/menggunakan sabu-sabu di Surabaya di rumah Sdr. Kopok.
 - e. Bahwa yang menyiapkan alat-alat untuk memakai Narkotika yaitu Sdr. Kopok karena pada saat Saksi datang ke rumah Sdr. Kopok, alat-alat sudah ada di dalam rumah Sdr. Kopok.
 - f. Bahwa Saksi memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli secara patungan bertiga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan yang membeli teman Saksi yang bernama Sdr. Kopok, dan kami pakai bertiga di rumah Sdr. Kopok yang beralamat di daerah Karah Gunungsari, Surabaya.
- Atas keterangan Saksi-2 tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa.
- 4. Bahwa Saksi-3 Tabah Pudji Y dalam persidangan pada inti pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Frans Hartanto, sejak dia di BAP/Interogasi di TIM Intel Korem 084/BJ pada hari Selasa tanggal

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 September 2015 karena dugaan penggunaan Narkotika Jenis sabu-sabu dan Saksi tidak ada hubungan saudara atau famili.
- b. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 08.00 WIB TIM dari Korem 084/BJ melakukan pemeriksaan *urine* di Kodim 0817 Gresik, dan yang ikut ke Kodim Danrem 084/BJ bersama Kasi Intel Rem 084/BJ beserta TIM Intel Rem 084/BJ dan Denkes.
 - c. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TIM Korem 084/BJ yang diduga positif hanya Serma Frans saja.
 - d. Bahwa atas pengakuan Serma Frans pada saat di BAP/Interogasi oleh TIM Intel Korem 084/BJ pada tanggal 22 September 2015, dia (Serma Frans Hartanto) telah menggunakan sabu-sabu di daerah Bangkalan, Madura sekitar bulan September 2015, dan Saksi hanya mengetahui dari hasil BAP/Interogasi yang dilakukan oleh TIM Intel Rem 084/BJ.
- Atas keterangan Saksi- 3 tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-4 M. Nurul Qomar dalam persidangan pada inti pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Frans Hartanto sejak Saksi berdinan di Kodim 0817 Gresik, dan hanya sebatas hubungan anggota atau atasan dengan bawahan.
 - b. Bahwa tahunya Saksi pada saat ada sidak dari Korem 084/BJ yang dipimpin langsung oleh Danrem 084/BJ untuk pengecekan *urine* pada tanggal 2 Maret 2016 di Makodim 0817 Gresik pada jam 09.30 WIB dan sorenya sekitar pukul 17.30 WIB atas perintah Danrem 084/BJ melalui Kasi Intel Rem 084/BJ untuk meyakinkan pihak Kodim 0817 supaya memanggil BNN Kabupaten Gresik untuk melakukan tes *urine* ulang kepada Serma Frans Hartanto.
 - c. Bahwa tindakan yang Saksi ambil melakukan tes *urine* yang kedua dan berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Gresik dan masih dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu, kemudian pada pukul 18.00 WIB (setelah Magrib) diperintahkan Kasi Intel Korem 084/BJ untuk dibawa ke Makorem 084/BJ untuk diadakan pemeriksaan. Setelah tiba di Makorem 084/BJ Serma Frans Saksi serahkan ke TIM Intel Rem berikut bukti hasil tes *urine* yang dilakukan BNN Kabupaten Gresik lalu Saksi kembali ke Makodim 0817 Gresik.

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 09.30 WIB dilaksanakan tes *urine* yang dipimpin oleh Danrem 084/BJ dengan stafnya sebanyak 8 orang dan pada 17.30 WIB dilaksanakan tes *urine* ulang oleh BNN Kabupaten Gresik dipimpin langsung oleh Kepala BNN dan anggota sebanyak 5 (lima) orang.

- Atas keterangan Saksi-4 tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa.

6. KETERANGAN TERDAKWA :

Dalam persidangan Terdakwa pada inti pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Korem 083/Malang kemudian mengikuti pendidikan di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi, Bandung, selesai pendidikan kejuruan ditempatkan di Hubdam IX/Udy kemudian dipindah tugas di Kihub Korem 163/WSA Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tahun 2010 pindah tugas di Kodim 0817/Gresik sampai dengan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0817/Gresik dengan pangkat Serma NRP. 21980223740178.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir pada tanggal 28 Februari 2016 di Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura bersama orang sipil yang bernama Sdr. Erwin.
3. Bahwa Terdakwa menjelaskan hanya tinggal memakai saja dan yang menyiapkan alat serta Narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdr. Erwin.
4. Bahwa Terdakwa setelah memakai Narkotika tersebut badan Terdakwa terasa ringan pada saat melakukan aktifitas setiap pada saat berdinast.
5. Bahwa Terdakwa memakai Narkotika sebanyak 4 (empat) kali pada saat tahun 2004 sebanyak 2 (dua) kali di Denpasar Bali bersama Kapten Chb Gatot, Kapten Inf Wiyoto, Kopda Bawi kemudian pada tahun 2012 dan Terdakwa memakai lagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura diajak oleh Serda Muslimin yang saat itu menjadi anggota Ba Fourier Kodim 0817 selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa memakai lagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 28 Februari 2016 dengan Sdr. Erwin.

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena ada permasalahan dengan keluarga, karena isteri minta cerai dari Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa mengakui pernah menghisab sabu-sabu dan menyesali karena telah memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Keberatan Kedua

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam penerapan hukum untuk memutus perkara Pemohon Kasasi secara hukum tidak tepat dan tidak benar serta tidak berdasar. Hal ini semakin terlihat jelas pada penerapan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penerapan hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhadap diri Pemohon Kasasi karena penerapan hukum atas dasar keterangan para saksi yang telah dikemukakan di muka persidangan telah sengaja dipaksakan untuk dijadikan dasar Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memutus perkara Pemohon Kasasi.
- b. Bahwa setelah Pemohon Kasasi mengikuti proses persidangan, tetap berkeyakinan seperti yang telah dipaparkan pada Pledoi Pemohon Kasasi, bahwa dalam pembuktian suatu perkara pidana dalam perkara ini Oditur terlalu berlebihan dalam penilaian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi, Oditur sudah tepat menerapkan dakwaan tunggal, namun untuk penjatuhan tuntutan pidana kepada Pemohon Kasasi masih terlalu tinggi dan sangat berlebihan khususnya hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI AD.
- c. Bahwa sesuai hasil putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 dari halaman 1 sampai dengan halaman 13 khususnya halaman 7 sampai dengan halaman 11 tentang memori banding Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan penerapan hukumnya khususnya hukuman tambahan pemecatan supaya ditiadakan di Tingkat Kasasi.

Keberatan Ketiga

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* khususnya terhadap penjatuhan "pidana tambahan : dipecat dari Dinas Militer" yang dipidanakan kepada diri Pemohon Kasasi sangat tidak adil dan atau tidak manusiawi terhadap perkara yang sedang diperiksa dan diadili tanpa mempertimbangkan keadaan Pemohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, mohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, selaku Pemeriksa Perkara Tingkat Kasasi berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Serma Frans Hartato NRP. 21980223740178 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri".
2. Menyatakan dalam hukum Terdakwa (Frans Hartato) Serma NRP. 21980223740178 untuk hukuman tambahan pemecatan supaya ditiadakan.
3. Pemohon Kasasi dalam persidangan tidak berbelit-belit dan berterus terang dalam persidangan.
4. Pemohon Kasasi sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum.
5. Pemohon Kasasi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
6. Pemohon Kasasi sudah mengabdikan di TNI AD selama kurang lebih 20 tahun.
7. Pemohon Kasasi mempunyai istri dan dua orang anak yang masih kecil, dan masih membutuhkan biaya dan kasih sayang orang tuanya.
8. Mohon mengabulkan permohonan Kasasi, tentang hukuman tambahan pemecatan Pemohon Kasasi supaya ditiadakan dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Pemohon Kasasi dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Dalam peradilan yang baik dan tidak memihak mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer *in casu* yaitu : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa keberatan kasasi dari Terdakwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum, yakni

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan cermat mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa *in casu*, baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, khususnya tentang ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar, haruslah dikuatkan.

In casu dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ;

Dengan demikian, permohonan Terdakwa untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, harus ditolak ; lagi pula keberatan Terdakwa tersebut, hanya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **FRANS HARTANTO, Serma NRP. 21980223740178** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366